



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 98 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembahasan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Besaran Honorarium Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan kepada Tim Verifikasi selama 12 (dua belas) bulan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 28 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 26/04-11
Ass. Bid. Eko. Pem. & Kesra	 30/2-11
Ka. Badan Kesbangpol & Linmas	 23/03-11
Kabag Hukum & Orgs	 30/3-11

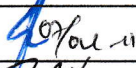
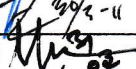
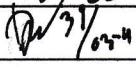
Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 98 TAHUN 2011
 TANGGAL 28 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERBULAN	KET
1.	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Ketua	Rp. 200. 000	
2.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat	Sekretaris	Rp. 200. 000	
3.	Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	Rp. 200. 000	
4.	Kepala Dinas PKKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 200. 000	
5.	Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 200. 000	
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 200. 000	
7.	Kepala Bagian Humas Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 200. 000	
8.	Kabid Sosial Politik Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 200. 000	
9.	Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 200. 000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pem. & Kesra	
Kaban Kesbang, Pol & Linmas	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA